



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka pemberian Izin Gangguan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut dalam bentuk Retribusi Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1926 tentang Izin Gangguan (Hinder Ordinantie) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Tempat Usaha adalah sebagian ruang atau seluruhnya baik terbuka maupun tertutup yang penggunaannya terpisah dari ruangan lainnya dan digunakan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **LEMBAGA PELAKSANA**

#### **Pasal 2**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas dan kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional perizinan dan pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
  - b. melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat usaha dalam daerah, wajib memiliki Izin Gangguan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. tempat usaha berada di lokasi yang sesuai peruntukannya;
  - b. memiliki keterangan atas jenis, bentuk dan pemilik / pengelola tempat usaha tersebut;
  - c. pemilik / pengelola dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya;
  - d. khusus untuk penjualan bahan bakar premium dan minyak solar harus mendapat rekomendasi dan izin dari pejabat yang berwenang;
  - e. mendapat Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Setempat;
  - f. mendapat persetujuan dari tetangga.
- (2) Untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan sebagai berikut:
  - a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar (bagi bangunan baru);
  - c. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  - g. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
  - i. Izin Prinsip dari tetangga
  - j. Surat Pernyataan untuk tidak menjual bahan bakar premium dan minyak solar tanpa rekomendasi dan izin dari pejabat yang berwenang;

- k. rekomendasi dan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk penjualan bahan bakar minyak dan solar;
- l. Berita Acara hasil peninjauan / pengukuran lokasi tempat usaha.

#### **Pasal 5**

- (1) Izin Gangguan diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Gangguan dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Setiap pemberian izin disertai tanda izin gangguan dalam bentuk plat nomor izin yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat umum.
- (4) Bentuk Surat izin dan plat nomor izin sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Izin Gangguan berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 7**

Setiap pemegang izin gangguan, wajib mengajukan kembali permohonan izin baru apabila:

- a. pindah tempat usaha;
- b. ganti pemilik atau alih usaha;
- c. menambah luas dan jenis usaha;
- d. habis masa berlakunya.

### **BAB V**

#### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 8**

Izin gangguan dicabut apabila pemegang izin :

- a. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak melakukan pendaftaran ulang setiap tahun tanpa keterangan yang jelas;
- b. mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati / pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin gangguan;
- d. memperoleh izin melalui keterangan atau data yang tidak benar / palsu.

## **BAB VI**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat usaha dan melakukan usaha tertentu.

#### **Pasal 10**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dalam melakukan usaha tertentu yang berskala ekonomi;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam suatu Keputusan.

#### **Pasal 11**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

#### **Pasal 12**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemberian izin gangguan.

## **BAB VII**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Pasal 14**

Retribusi terutang dipungut dalam daerah.

**BAB VIII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 15**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks lokasi tempat usaha.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| a. Kawasan Industri    | Indeks .....1; |
| b. Kawasan Perdagangan | Indeks .....2; |
| c. Kawasan Pariwisata  | Indeks .....3; |
| d. Kawasan Pemukiman   | Indeks .....4; |

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Bagian Kesatu**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

**Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya peninjauan lokasi, biaya transportasi, biaya pengukuran dan biaya cetak, biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas keseluruhan lantai atau tempat / bangunan.

**Pasal 18**

Besarnya tarif retribusi izin gangguan, ditetapkan sebagai berikut :

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| a. luas $\leq$ 10 m <sup>2</sup> | Rp. 25.000,- |
| b. luas 11 s/d 25 m <sup>2</sup> | Rp. 50.000,- |

c.	luas	26 s/d 50 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-
d.	luas	51 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-
e.	luas	101 s/d 250 m <sup>2</sup>	Rp. 150.000,-
f.	luas	251 s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-
g.	luas	501 s/d 750 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-
h.	luas	751 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
i.	luas	1.001 s/d 1.500 m <sup>2</sup>	Rp. 350.000,-
j.	luas	1.501 s/d 2.000 m <sup>2</sup>	Rp. 400.000,-
k.	luas	2.001 s/d 4.000 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-
l.	luas	> 4000 m <sup>2</sup>	Rp. 600.000,-

## **BAB X**

### **CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tingkatan penggunaan jasa berdasarkan indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 20**

Masa retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 21**

Retribusi terutang dinyatakan sah setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 23**

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada Pengusaha Kecil untuk mengangsur;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi, tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

## PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 31**

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

- (1) Izin Gangguan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Izin Gangguan yang dikeluarkan setelah Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 3 Agustus 2009

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 3 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**H. ZUBAIR SUYUTHI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009  
NOMOR 9**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten. Dengan demikian dalam rangka memungut Retribusi Izin Gangguan tersebut diperlukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukumnya.

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka pemberian Izin gangguan adalah potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut dalam bentuk Retribusi Daerah, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.

Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan jenis Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi diharapkan dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa penerbitan Surat Izin Gangguan.

Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi, yaitu tingkat penggunaan jasa didasarkan pada indeks lokasi tempat usaha . Dengan cara perhitungan retribusi seperti tersebut di atas, diharapkan prinsip dalam perhitungan retribusi perizinan tertentu dan rasa keadilan dalam pemberian izin tempat usaha akan tercapai.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Angka (3)

Cukup jelas

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Cukup jelas

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Yang dimaksud dengan tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah adalah tempat-tempat usaha yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Angka (8)

Cukup jelas

Angka (9)

Cukup jelas

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Angka (13)

Cukup jelas

Angka (14)

Cukup jelas

Angka (15)

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4

Ayat (3) huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d : - rekomendasi dikeluarkan oleh Bupati atau  
Pejabat yang ditunjuk ;

- Izin dikeluarkan oleh :

- dealer, izin dari Pertamina;

- agen, izin / keterangan dari dealer;

- pengecer, izin / keterangan dari agen.

huruf e

Cukup jelas

huruf f : Yang dimaksud tetangga adalah tetangga yang  
berbatasan langsung dengan tempat usaha.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 5**